BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN SUAMI KEPADA ISTRI DALAM KELUARGA JAMAAH TABLIGH

A. Analisis Dasar Kewajiban Suami Kepada Istri dalam Keluarga Jamaah Tabligh

Hak dan kewajiban suami istri dalam Jamaah Tabligh yang menjadi fokus penulis pada pembahasan skripsi ini, pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan hak dan kewajiban menurut Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam). Akan tetapi, terlihat jelas perbedaan ketika dibandingkan hak istri dalam Hukum Iislam, Hukum Positif dengan pandangan Jamaah Tabligh, walaupun hak istri bukan termasuk pada bagian fokus penulis dalam pembahasan skripsi ini. Hak istri dalam pandangan mereka lebih sebatas terhadap memberikan semangat terhadap usaha dakwah yang dilakukan oleh suami sehingga wajar kalau seandainya mereka ditinggal *khurūj fī sabīlillāh* oleh sang suami mereka tidak keberatan dan merasa senang karena sudah diberikan pondasi mengenai keutamaan berdakwah adalah hak istri dalam mendorong suami melakukan hal tersebut.

Menurut penulis persoalan muncul ketika kewajiban seorang suami dan menjadi hak istri seperti nafkah, yang seharusnya hal tersebut dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipenuhi oleh seorang suami dengan bekerja, usaha maupun berdagang setiap hari dan diberikan sesuai dengan ukuran nafkah seperti biasanya. Namun dengan adanya metode dakwah yang dilakukan Jamaah Tabligh pemenuhan nafkah tersebut bagi istri, ketika istri ditinggal untuk berdakwah mereka pada dasarnya tidak bekerja secara duniawi untuk kebutuhan rumah tangganya. Dakwah yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh dengan cara *khurūj fī sabīlillāh* dengan meninggalkan istri 3 hari, 40 hari bahkan sampai 4 bulan secara tidak langsung menggambarkan dan terlintas dipikiran bahwa adanya penelantaran kewajiban suami terhadap hak istri dan anak, nafkah mereka, pendidikan bagi mereka dan lain sebagainya. Pernyataan tersebut juga akan terlintas disetiap orang yang mendengar metode dakwah yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh.

Pada dasarnya penelitian yang dilakukan oleh penulis sudah dapat menjawab mengenai kewajiban suami terhadap istri khususnya dalam hal nafkah ketika suami meninggalkan istri dan anak untuk *khurūj fī sabīlillāh.* Sebelum suami Jamaah Tabligh berdakwah hal yang harus diperhatikan adalah nafkah untuk istri dan anak selama mereka ditinggal berdakwah, kalau seandainya berdakwah dalam 3 hari maka dapat di total dengan biaya hidup perhari, contoh: sehari membutuhkan biaya Rp. 150.000,- maka biaya tersebut dikalikan untuk bekal selama 3 hari terhadap istri dan anak sebesar Rp. 450.000,- begitu pula apabila istri dan anak ditinggal dalam kurun waktu 40 hari, dan 4 bulan, tinggal dikalikan saja seperti hitungan diatas. Besaran nafkah tidak ditemukan dalam batas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksimal dan minimal dikalangan Jamaah Tabligh, itu semua dapat ditentukan hasil musyawarah antara suami dan istri. Setelah diadakan musyawarah keluarga dan ditentukan besaran harta yang akan ditinggalkan selanjutnya Jamaah Tabligh yang ingin *khurūj* akan didata terlebih dahulu oleh tim *tafaqud* yang berada disetiap halaqoh disana juga akan dipertanyakan kembali mengenai pemenuhan kewajiban suami apabila ia telah berumah tangga. Setelah itu dapat diambil kesimpulan bahwa kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga Jamaah Tabligh pada dasarnya bila dilakukam oleh mereka dengan prosedur yang menjadi syarat *khurūj* maka tidak terdapat kesalahan terhadap kewajibannya kepada istri dan anggota keluarganya, selama istri ridha terhadap nafkah dan hak istriterdapat kewajiban suami.

Kewajiban suami seperti mendidik anak pada dasarnya adalah kewajiban bersama antara suami istri. Namun dalam keluarga Jamaah Tabligh lebih menyerahkan kewajiban tersebut terhadap istri. Dapat dilihat ketika sang suami meninggalkan istri untuk berdakwah. Ketika pulang berdakwah sang suami sibuk mempersiapkan nafkah dengan cara bekerja, berdagang dan lain sebagainya untuk *khurūj fī sabīlillāh* berikutnya, sehingga dalam pikiran seseorang mereka tidak memiliki waktu untuk mendidik anaknya.

Pandangan penulis terhadap pemikiran sebagian kecil anggota Jamaah Tabligh ini adalah hanya sedikit meluruskan mengenai terhadap pendapat mereka tersebut, walaupun ada sedikit kekeliruan namun menurut penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak terdapat kesalahan dalam pendapat mereka tersebut. Pendapat yang harus diluruskan menurut penulis. Pertama, dalam kehidupan zaman sekarang memang melakukan dakwah adalah sesuatu hal yang sulit terlatih dengan metode dakwah yang dilakukan oleh Jamaah Tabligh itu sendiri dengan cara *khurūj fī sabīlillāh*, namun cara dakwah banyak macamnya dengan beberapa metode diantaranya adalah: dengan lisan, dan dengan tulisan serta melalui berbagai macam media elektronik. Kedua, dalam Islam berusaha termasuk berbisnis, berdagang dan bekerja pada dasarnya sangat dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hasil yang halal. Ketiga, nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri dan anak karena seorang suami adalah laki-laki dan merupakan pemimpin atas seoranh wanita, sebagaimana firman Allah swt:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرٗا ٣٤

Artinya:
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.[1]

Oleh sebab itu penulis berpendapat aktifitas *khurūj* membuat Islam menjadi lemah dari faktor ekonomi maupun pendidikan, baik dari istri maupun anak-anak, padahal pendidikan bagi seorang istri sangatlah penting, hal ini berguna bagi istri untuk mendidik anak-anaknya. Bagaimana mungkin generasi yang tumbuh akan menjadi baik, padahal anak-anak adalah calon generasi baru, yang diharapkan bisa memajukan Islam nantinya. Akan tetapi tugas mendidik anak tidak hanya kewajiban seorang isteri akan tetapi suami juga mempunyai tugas yang sama.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kewajiban Suami kepada Istri dalam Keluarga Jamaah Tabligh

Islam mengajarkan apabila telah melaksanakannya akad nikah yang sah menurut syara', maka hal ini menimbulkan hukum yang baru, sehingga dalam hal ini mengakibatkan timbulnya suatu hak dan kewajiban di dalam suatu keluarga, yaitu hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri dan istri atas suami.

Dalam Islam istri diwajibkan untuk memenuhi apa yang menjadi hak seorang suami. Sedangkan suami juga tidak hanya memiliki hak melainkan juga memiliki kewajiban terhadap istrinya dan itu juga menjadi hak seorang istri dari sumainya misalnya, memberikan nafkah, menjaga istrinya, membahagiakan istri dan mewujudkan kehidupan yang

[1]Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya..,* 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tenang dan nikmat sebagaimana yang di inginkan.[2] Yang dimaksud dalam hal ini adalah suami harus memenuhi kewajibannya menjadi kepala rumah tangga dan memberi nafkah lahir bathin kepada istri.

Oleh karena itu, supaya tercipta rumah tangga yang harmonis, sebuah keluarga harus selalu menjaga keseimbangan di berbagai segi kehidupannya. Keseimbangan tersebut bisa diawali dari suami istri sendiri yaitu selalu menjaga keseimbangan hak dan kewajiban diantara mereka. Sebagai suami yang shalih, menghormati hak dan memenuhi kewajibannya kepada istri merupakan suatu kebahagian tersendiri karena dengan demikian dia akan memperoleh perlakuan yang sama dari istrinya.[3]

Nafkah merupakan hak dan kewajiban terhadap istri yang harus dipenuhi. Dalam Al quran juga dijelaskan dalam surat An-Nisa':34

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرٗا ٣٤

Artinya:
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah

[2] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga,* (Jakarta: Amza, 2010), 143
[3] *Ibid.,* 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.[4]

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa diantara tugas laki-laki adalah memimpin kaum wanita dengan melindungi dan memelihara mereka. Dan bertugas mencari dan memberi nafkah bagi istri.[5] Berbicara tentang hak dan kewajiban terhadap istri, pasti tidak lepas dari yang namanya nafkah lahir dan bathin. Dalam konsepnya Jamaah Tabligh tentang pemenuhan nafkah keluarga sudah sesuai dengan hukum Islam, hal ini karena mereka sebelum melakukan *khurūj* biasanya sudah mempersiapkan dana untuk *khurūj* dan nafkah bagi istri dan keluarga yang ditinggal. Dan tidak ada masalah bagi keluarga yang ditinggalkan. Jadi kewajiban untuk memberi nafkah sudah terpenuhi.[6]

Pernyataan istri juga sama dengan suami mereka, yaitu untuk masalah nafkah tidak perlu ada yang dikhawatirkan, karena suami sebelum melakukan *khurūj* sudah meninggalkan nafkah dan alasan mereka yaitu Allah pasti akan menjamin rizki setiap makhluknya, apalagi suami mereka mengerjakan dakwan, atau berdakwah dijalan Allah dalam hal ini disebut *khurūj fī sabīlillāh,* maka tidak ada kekhawatiran sedikitpun apabila nanti akan terjadi kekurangan, hal ini kembali lagi

---

[4]Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya..,* 161.
[5] Ahmad Musthafa Al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghy,* (Mesir: Musthafa Al-Babi Al- Halaby, 1394/1974 M). Di Terjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar, (Semarang: Toha Putra, 1986), 42.
[6] Nur Choirul Umamah, *Wawancara,* Surabaya, 13 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada prinsip mereka bahwa setiap makhluk sudah dijamin rizkinya oleh Allah. Dan menurut anggapan mereka, suami mereka keluar *(khurūj)* bukan untuk kegiatan yang tidak bermanfaat, tetapi untuk berdakwah, maka mereka yakin pasti Allah akan memberikan-Nya.[7]

Menurut istri Jamaah Tabligh masalah nafkah, pedoman yang mereka ambil adalah Alquran surat Hud: 6

۞ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ ٦

Artinya:
Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh).[8]

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa Allah menjmain rizki setiap makhluknya, apalagi suami mereka mengajarkan dakwah, atau berjalan di jalan Allah, maka tidak ada kekhawatiran sedikitpun apabila nanti akan terjadi kekurangan.

Keluarga adalah minimal terdiri dari seorang suami dan seorang istri yang selanjutnya muncul adanya anak atau anak-anak dan seterusnya. Maka, sudah semestinya di dalam sebuah keluarga juga dibutuhkan adanya seorang pemimpin keluarga yang tugasnya membimbing dan mengarahkan sekaligus mencukupi kebutuhan baik itu kebutuhan yang sifatnya dhohir maupun yang sifatnya bathin di dalam

[7] Nur Choirul Umamah, *Wawancara,* Surabaya, 13 Juli 2016.
[8] Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya..,* 385

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah tangga tersebut supaya keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Di dalam Al quran disebutkan bahwa suami atau ayalah yang mempunyai tugas memimpin keluarganya.

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ

Artinya:
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita

Sebagai pemimpin keluarga, seorang suami atau ayah mempunyai tugas dan kewajiban yang tidak ringan yaitu memimpin keluarganya. Dia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap setiap individu dan apa yang berhubungan dengannya dalam keluarga tersebut, baik yang berhubungan dengan *jasadiyah, ruhiyah,* maupun *aqliyahnya.* Pada masa ini, upaya-upaya yang harus diusahakan adalah terpenuhinya kebutuhan *lahiriyah, bathiniyah* dan *spiritual.* Secara subtansial antara satu konsep dengan konsep lainnya tidak begitu berbeda. Misalnya dalam hal terpenuhinya kebutuhan lahiriyah seperti nafkah keluarga, maka suamilah yang berkewajiban untuk memenuhinya bagi keluarganya. Hal ini dimaksudkan agar istri dapat mencurahkan perhatiannya untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik yaitu membina keluarga yang sehat dan mempersiapkan generasi yang shaleh dan suami bertugas untuk memenuhi nafkah keluarganya.[9]

[9] Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya..,* 385

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan pada Pasal 80 ayat 6 yaitu:

1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
   a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
   b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
   c. Biaya pendidikan bagi anak.[10]

Ketentuan dari pasal-pasal di atas menunjukkan bahwa suami bertanggung jawab terhadap keluarga yang dipimpinnya, hak dari segi pemberiam bimbingan, perlindungan, pendidikan keluarga, dan nafkah keluarga. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Baqarah: 233

۞ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ

Artinya:
Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. [11]

Ayat di atas menjelaskan tugas seorang istri untuk mengurus kegiatan rumah tangga (termasuk menyusui anak-anaknya) dan tugas

[10] *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* 34.
[11] Depag RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya..,* 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang suami adalah berkewajiban memenuhi nafkahnya dan anak-anaknya.

Nafkah pada umumnya adalah tanggung jawab suami untuk mencukupinya. Meskipun istri bersedia untuk ikut membantu, akan tetapi itu tidak mengurangi kewajiban suami terhadap nafkah keluarganya tersebut.[12]

Berbicara tentang nafkah pastinya tidak cukup membahas tentang nafkah lahiriyah, padahal nafkah dalam kehidupan rumah tangga tidak hanya nafkah lahir, adapula yang namanya nafkah bathin, yang mana menurut penulis kedua jenis nafkah tersebut sama-sama pentingnya, yang sama-sama dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga. Membahas tentang nafkah bathin, praktek Jamaah Tabligh dalam pemenuhan nafkah bathin mereka mengikuti rumus Rasulullah SAW memerintah para sahabat untuk berdakwah keluar kota maka Nabi mengumpulkan istri sahabat, lalu para istri sahabat ditanya berapa lama kamu tahan ditinggal suamimu? Jawaban dari para istri bervariasi ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan. Dan akhirnya Nabi menyimpulkan palinh lama 4 bulan. Berdasarkan hal tersebut, maka Jamaah Tabligh berpedomah untuk sebisa mungkin berdakwahpaling lama 4 bulan dan setelah itu pulang untuk mengumpuli istrinya.[13]

Namun, tidak semua anggota Jamaah Tabligh *khurūj* selama 4 bulan ada yang melebihi batas 4 bulan, ada yang 7 bulan bahkan sampai 1

[12] Khoiruddin Nasution, *Fazlurrahman Tentang...,* 2.
[13] Nabila, *Wawancara,* Surabaya, 13 Juli 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun dan bertahun-tahun bagi yang melakukan *khurūj* keluar negeri. Bagaimana pemenuhan nafkah bathin bagi istri anggota Jamaah Tabligh yang di tinggal lebih dari 4 bulan? Menurut penulis bisa pemenuhan bathin untuk istri di tinggalkan dalam jangka waktu lebih dari 4 bulan itu teraibaikan. Sedangkan dalam fiqh telah dijelaskan bahwasannya suami mempunyai kewajiban untuk memenuhinya. Wajib bagi suami untuk mengumpuli istrinya minimal sekali pada masa sucinya. Jika ia mampu untuk itu. Jika hal itu tidak dilakukan, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah.[14] Demikian menurut Ibn Hazm. Allah SWTberfirman dalam surat Al-Baqarah: 222

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya:
Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka Telah suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.[15]

Sedangkan menurut Jumhur Ulama, mereka berpendapat sama seperti Ibnu Hazm, yaitu mewajibkan suami mencampuri istrinya jika tidak ada halangan untuk itu. Sementara Imam Asy-Syafi'i mengatakan

[14] Depag RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya,* 29.
[15] Ibid., 329

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"tidak ada kewajiban bagi seorang suami untuk mencampuri istrinya. Karena hal itu merupakan haknya (suami) sebagai hak-hak lainnya.[16]

Sedangkan Imam Ahmad menetapkan hal itu dengan batas maksimal 4 bulan, karena Allah telah menetapkan bagi seorang tuan untuk tidak memberikan makan budaknya. Demikian hak-hak yang lain. Jika si suami bepergian dan meninggalkan istrinya, lalu tidak ada halangan baginya untuk pulang, maka dalam hal ini Imam Ahmad memberikan batas waktu 6 bulan.

Imam Ghozali mengatakan "bahwa seorang suami harus mencampuri istrinya setiap 4 malam sekali. Yang demikian itu adalah lebih adil, karena jumlah maksiat istri adalah 4. Sehingga diperbolehkan baginya mengakhirkan sampai batasan tersebut. Boleh juga lebih atau kurang dari itu, sesuai dengan kebutuhan untuk memelihara mereka (para istrinya). Sebab memelihara mereka (para istri) juga merupakan kewajiban baginya (suami).

Selain memberi nafkah lahir dan bathin yang baik, suami juga mempunyai kewajiban memberi bimbingan yang baik kepada istri dan anak-anaknya. Hendaknya suami selalu berusaha untuk meningkatlan taraf keagamaan, akhlak, dan ilmu pengetahuan mereka berdua. Mendidik dan membimbing istri dan anaknya untuk selalu beriman, beribadah, dan bertakwa kepada Allah SWT. sedangkan pendidikan dan bimbingan yang paling penting diberikan oleh suami kepada istrinya adalah pendidikan

[16] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berhubungan kehidupan sehari-hari istrinya, seperti masalah hukum thaharah, haidh, nifas, dan pendidikan akhlak.[17]

Jika suami mempunyai kemampuan untuk mengajar sendiri, maka istrinya tidak boleh keluar rumah untuk menanyakan kepada orang lain. Akan tetapi jika suaminya tidak mampu karena minimnya ilmu yang dimiliki, atau karena tidak ada waktu karena kesibukannya, maka sang istri wajib keluar rumah untuk menuntut ilmu yang belum diketahuinya. Seandainya suaminya melarangnya, maka dia akan berdosa. Karena Allah telah berfirman bahwa diperintahkan bagi suami untuk menjaga dan memelihara keluarganya dari api neraka.[18]

Dengan aktifitas *khurūj* maka otomatis keluarga yang ditinggal tidak mendapatkan pengajaran dan bimbingan dari seorang suami atau ayah, padahal istri dan anak-anak juga membutuhkan bimbingan dan pendidikan dari seorang suami atau ayah. Apabila Jamaah Tabligh bisa menjamin istri dan anak-anak mereka sudah cukup pintar atau memahami dalam ilmu agama maupun pendidikan umum, karena dalam keluarga bimbingan seoarang suami itu sangat penting, hal itu karena suami mempunyai kedudukan sebagai seorang pemimpin keluarga, maka sudah sepantasnya para Jamaah Tabligh lebih mengutamakan dakwah terhadap keluarga terlebih dahulu, baru kemudian kemasyarakat sekitar.

---

[17] A. Abdurrahman, *Lelaki Shalih,* (Cirebon: Pustaka Nabawi, 2000), 86.
[18] Ibid,.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id